



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM dan Marisa Nia Ayu Amelia Nasution, S.H., CPM, keduanya Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum L2MR yang berkantor di Jalan Prof. H. M. Yamin, S.H No. 282-A, Kelurahan Sei Kerah Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Januari 2025, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 233/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025 sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan D-III, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 13 Januari 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan isteri yang sah dari Tergugat, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Mei 2010 di Medan Johor, Kota Medan, hal ini sejalan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 05 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batubara selama  $\pm$  4 (empat) tahun, kemudian pindah rumah dan tinggal bersama di rumah pemberian dari orang tua Penggugat, yakni yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah ;
5. Bahwa akan tetapi, sejak tahun 2022, Tergugat mulai menunjukkan sikap dan sifat yang kurang baik kepada Penggugat, dimana kehidupan rumah tangga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus yang disebabkan, yakni :
  - 5.1. Tergugat selalu bersikap kasar, keras kepala, dan marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa psikis terhadap diri Penggugat ;
- 5.3. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (selingkuh) melalui via media sosial yakni chat WhatsApp dengan wanita lain dan juga berdasarkan pengakuan secara langsung dari Tergugat kepada Penggugat ;
- 5.4. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat selaku isteri selalu bersikap sabar dan tabah, berusaha mencari penyelesaian dengan baik melalui jalur kekeluargaan demi untuk menghindarkan pertengkaran dan perselisihan, dan Penggugat juga selalu menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kembali semua sikap dan perbuatan kasar kepada Penggugat selaku isterinya, agar rumah tangga berjalan dengan harmonis, akan tetapi Tergugat selaku suami masih terus dan selalu saja menunjukkan sikap arogan (keras kepala) dalam kehidupan rumah tangga ;
7. Bahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat juga selalu berusaha mencari penyelesaian, yakni dimana orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat juga selalu menasehati Tergugat atas sikap dan sifat Tergugat tersebut, terutama agar Tergugat tidak mengulangi kembali semua sikap dan perbuatan kasar kepada Penggugat selaku isterinya, akan tetapi justru Tergugat tidak menghiraukannya dan masih tetap saja kembali mengulangi sikap dan sifatnya yang demikian itu atas diri Penggugat ;
8. Bahwa sebagai puncak pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni pada bulan Maret 2024, dimana Penggugat kembali melihat dan menemukan bukti perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain melalui chat whatsapp di Handphone Tergugat, dan kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat, akan tetapi justru Tergugat

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan sikap yang kasar dan sudah tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan kelangsungan hidup Penggugat, berkata kasar/kotor, menghina dan mencaci maki Penggugat, serta pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak lagi bertanggung jawab dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yakni dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat:

**Tegasnya :** Penggugat selaku isteri mengalami tekanan bathin atas sikap-sikap dan juga perbuatan Tergugat tersebut ;

10. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua sikap yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atas diri Penggugat serta sudah tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan (Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama), maka sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama hingga saat sekarang ini, dimana Penggugat saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat ;

11. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang demikian itu, maka dimulai dari sejak bulan Maret 2024 sampai dengan saat sekarang ini, Tergugat juga sudah tidak lagi memperhatikan dan memperdulikan kelangsungan hidup Penggugat, serta sudah tidak lagi memberi Nafkah Lahir Batin, berarti Tergugat tidak bermaksud lagi melindungi isteri dalam kehidupan rumah tangga ini dan sejak perbuatan tersebut keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kelas I-A dan sekaligus memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I-A cq. Majelis Hakim Agama yang terhormat untuk menyatakan jatuhnya Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat (Alm)**) atas diri Penggugat (**Penggugat**) ;

Berdasarkan dalil-dalil Posita sebagaimana diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuhnya Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat (Alm)**) atas diri Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Apabila: Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM dan Marisa Nia Ayu Amelia Nasution, S.H., CPM, keduanya Advokat / Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum L2MR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 233/I/2025 tertanggal 20 Januari 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang telah dilegalisir;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir di

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, tertanggal 05 Mei 2010, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata sesuai dan diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. Nama: xxxxx, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga serta diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Nama: **Xxxxx**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga serta diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasannya itu termaktub dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, namun diwakili oleh kuasanya bernama Lailatus Sururiyah, S.H., M.A., CPM dan Marisa Nia Ayu Amelia Nasution, S.H., CPM berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3494/XI/2024 tertanggal 25 November 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Penggugat tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak peduli terhadap hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan apa yang didalilkan dalam surat gugatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat **xxxxx** dan **Xxxxx**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta faktanya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan lagi

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tidak terwujud lagi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan gugatan ini mempunyai alasan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
.				
4.	PNBP Relas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)